

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN
PATAH TITTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI DAERAH MASYARAKAT GAYO ACEH TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh:

Putra Pratama

NPM 41151010130044

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di Bawah Bimbingan :

Hj. Yeti Kurniati,S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Putra Pratama**
Nomor pokok mahasiswa : **41151010130044**
Jenis penulisan tugas akhir : **Skripsi**
Judul penulisan tugas akhir : **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DAN PATAH TITTI
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI DAERAH MASYARAKAT
GAYO ACEH TENGAH”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

PUTRA PRATAMA
41151010130044

ABSTRAK

Warisan adalah berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (*patrilineal*) yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bagiannya dari kedudukan anak wanita didalam pewarisan, tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat Gayo mengenal istilah *patah titti* (tidak ada pergantian tempat) yaitu ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka harta warisan pewaris tersebut yang seharusnya jatuh kepada cucu sebagai pengganti bapaknya yang penerima warisan, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dianggap telah putus hubungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat Gayo menurut hukum islam dan hukum adat dan berapa bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris dalam sistem waris masyarakat Gayo.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yang menggambarkan perkembangan hukum waris adat yang ada pada masyarakat Gayo. dengan pendekatan *yuridis sosiologis* berarti pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma/aturan hukum yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan pada suku gayo di daerah Kabupaten. Aceh Tengah menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku, serta untuk mengetahui bagian yang diperoleh oleh setiap ahli waris secara adat Gayo. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perkembangan hukum waris adat yang ada pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh tengah, serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikam masukan berupa saran.

Hasil penelitian ini, bahwa pada penerapan hukum waris terhadap masyarakat Gayo khususnya *patah titti* sangat bertentangan dengan hukum islam dan belum diatur secara tegas didalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan perselisihan antara hukum islam dan hukum adat. Didalam hukum islam tata cara pembagian warisan telah secara jelas di atur dan ditegaskan setiap bagian yang diperoleh oleh ahli waris, dan pada hukum islam adanya pergantian tempat ahli waris, lain halnya dengan hukum adat Gayo Patah Titti. Seperti pada contoh kasus yang penulis teliti tersebut, merupakan contoh konkrit dimana *patah titti* mengakibatkan terputusnya hubungan silaturahmi dari dampak tidak di aturnya pembagian warisan hukum islam di masyarakat Gayo sehingga hak masyarakat Gayo sebagai Mukmin (orang Islam) tidak mendapatkan haknya berdasarkan hukum islam.

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tidak dapat terhitung jumlahnya kepada kita semua selaku Hamba-Nya. Dan Shalawat beriringkan Salam kepada junjungan alam, yang menjadi panutan dan teladan, Rasul Allah Muhammad SAW.

Berkat segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dengan segala keterbatasan yang ada dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil adalah **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN PATAH TITTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DAERAH MASYARAKAT GAYO ACEH TENGAH”**. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran nasehat serta segala pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar. S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS,S.H., M.Si. Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri MulyatiChalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu dini ramdania, S.H., M.H. Selaku Sekretariat Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Ai Marliah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Putra Pratama.
10. Seluruh Dosen Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu-Persatu Dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung
12. Kawan Tahun Angkatan 2013/B2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Sersan Mayor Surya Darma S.H., Brigadir Dadang Sulaeman, Brigadir Andi, Deri Agnia.P, Asmi Aditya, M.If an Andita.
13. Keluarga besarku dan orang yang selalu mencintai serta menyanyangiku tak henti mendoakan, memberikan motivasi, memberikan semangat setiap waktu serta menemani langkahku.

Yang paling utama penulis ucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta; Ayah Mucklis dan ibu Laila wati yang telah ada merawat dan membesarkan ku dari aku kecil hingga aku yang sekarang, kalian yang selalu ada disetiap kubutuhkan yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus walaupun dari kejauhan.

Kalian yang selalu membimbing ku untuk tak pernah lupa bersujud kepada Allah SWT (Sholat) kalian yang memberiku semangat dan dukunganku yang begitu besar kepada ku dan selalu melengkapi kebutuhan ku. Kalianlah segalanya untuk ku, kalian juga yang mengajarkanku untuk terus maju dan berjuang hingga ku dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga buat dik Rita Warni S.inf yang telah banyak membantu dan berkorban dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih ya atas segala usaha dan doa yang diberikan sampai penulis dapat menyusun skripsi ini hingga akhir.☺

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Bandung, 31 Mei 2018
Penulis

PUTRA PRATAMA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT, DAN HUKUM WARIS ADAT PATAH TITI PADA MASYARAKAT	20
A. Pengertian Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat. 20	
a. Hukum Waris Islam	20
1. Dasar Hukum Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam	24
2. Kelompok Ahli Waris, Dan Pembagiannya Dalam Hukum Waris Islam.....	29
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	47

4. Sebab-Sebab Terhalangnya Seseorang Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam	49
5. Ahli Waris Pengganti/ Penggantian Tempat Ahli Waris ..	50
6. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam ..	53
b. Hukum Waris Adat.....	58
1. Bentuk-Bentuk Sistem Kekeluargaan	62
2. Pembagian Warisan Adar Gayo	68
3. Pengertian Hukum Patah Titti.....	71
4. Sistem Keekerabatan Masyarakat Gayo	74

BAB III PEMBAGIAN WARISAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT

GAYO 82

A. Deskripsi Kabupaten Aceh Tengah	82
B. Profil MASYARAKAT GAYO KECAMATAN PEGASING ..	86
C. Contoh Kasus Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat.....	94

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DAERAH MASYARAKAT GAYO ACEH TENGAH..... 103

A. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Daerah Masyarakat Gayo Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat	103
B. Ahli Waris Serta Bagiannya Dalam Sistem Waris Patah Titi Di Daerah Masyarakat Gayo	108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan kelanjutan segala hak dan kewajiban yang dinamakan pewarisan. Pewarisan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum dimana meninggalnya seseorang yang menyebabkan peralihan atas hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan yang dimilikinya semasa hidupnya kepada ahli waris yang merupakan orang yang berhak atas peralihan hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut.

Pewarisan, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur sistem pewarisan yang dapat diberlakukan, yaitu berupa Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris.¹⁾

¹⁾ Daud Ali. *Hukum Islam*. Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 208

Hukum waris perdata adalah hukum warisan yang dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris.

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat mempunyai keistimewaan tersendiri, karena harta warisan sudah dapat dipindahkan, atau dialihkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, pada waktu pewaris masih hidup dan pada umumnya tatkala pewaris sudah tua (tidak kuat bekerja lagi).

Sistem pewarisan adat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang dianut dalam suatu masyarakat hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat adat yang menganut sistem Patrilineal ini seperti masyarakat adat daerah Gayo, Alas, Batak Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki didalam pewarisan. Masyarakat adat yang menganut sistem keturunan ini seperti Minangkabau, Enggano, Timor.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan

tidak dibedakan dalam sistem pewarisan. Dianut oleh masyarakat adat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.²⁾

Hukum adat adalah hukum yang berlaku disuatu daerah. Meski mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya (hukum islam dan hukum barat), maka hukum adatlah yang tertua umurnya. Pada dasarnya, "Hukum Adat" adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, tidak ada satupun uraian yang terinci dan jelas mengenai tujuan hukum adat. Namun kata-kata adat yang terdapat dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa "Hukum Adat" bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.³⁾

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an surat An-nisa ayat 7, 11, 12, 33, 176 dan hadits-hadist Rasullulah dengan hukum yang berlaku universal. Pembagian warisan secara Hukum waris islam telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 49 Undang-undang no 7 tahun 1989 no 1 ditentukan bahwa

²⁾ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hlm. 23

³⁾ Daud Ali. *Op. Cit* hlm. 210

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara orang Islam.⁴⁾ Disini akan membahas tentang hukum kewarisan Islam dari salah satu daerah di Indonesia yaitu Aceh Tengah yang kebanyakan di huni oleh masyarakat suku Gayo.

Terdapat beberapa suku di aceh yakni suku Aceh, Gayo Alas, Gayo Lues, Gayo serbejadi dan beranekaragam suku yang ada di dataran tinggi Gayo yang memiliki budaya yang berbeda, perbedaan itu adalah aset budaya bangsa yang menjadi potensi untuk mengembangkan budaya masyarakat. Orang Gayo berprinsip bahwa harus memegang norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, yang merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sebagai pegangan masyarakat hidup sejahtera seperti menyampaikan "melengkan"(bahasa puitis) atau berpesan sebagai suatu amanat dan nasehat orang tua dan sarak opat yang harus di pegang teguh dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga norma – norma dan kaidah –kaidah agama serta adat istiadat. Untuk pada saat ini norma agama dan norma adat sama kedudukan masih setara. Masyarakat Gayo juga sangat menjunjung sistem kekeluarga dengan cara permusyawaratan dalam menyelesaikan pembagian warisan.

Sarak opat adalah Pemerintahan adat Aceh yang terdiri dari: Reje, Imem, Petue dan Rakyat, Reje adalah Raja yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, memegang kekuasaan utama dalam menata kehidupan masyarakat. Imem adalah imam mempunyai peranan tertentu dalam adat gayo yang berkewajiban menegakkan

⁴⁾ Dimiyati Rusli. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI. Jakarta, 2001, hlm. 163

norma-norma agama. Petue adalah tetua kampung yang berperan untuk senantiasa mengamati, menyelidiki (bahkan) mengetahui semua perkembangan yang terjadi dalam kampung tersebut. Rakyat bekerja untuk mengawasi ketiga sarak opat lainnya apakah ketiga tersebut sudah menjalankan tugasnya secara adat gayo.

Adat merupakan aspek dari budaya masyarakat. Adat adalah suatu kebiasaan, tata tertib yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai ide yang sama. Adat timbul di masyarakat dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok. Setiap adat yang dimiliki bangsa Indonesia tinggi nilainya menjadi suatu kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, hal ini menimbulkan konsekuensi perbedaan adat istiadat dan kebudayaan antara suku bangsa, yang harus saling menghargai nilai-nilai kebudayaan. Dengan menghargai nilai-nilai kebudayaan antar suku bangsa akan menimbulkan integrasi, komunikasi, solidaritas yang tinggi. Adat menjadi suatu kebiasaan masyarakat Indonesia. Adat merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang beragam suku bangsa, dan tiap adat di dunia ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dengan yang lainnya.

Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (*patrilineal*) yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bagiannya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.⁵⁾

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan

⁵⁾Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* hlm. 23

barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.⁶⁾

Adat selaku sumber hukum bagi suku Gayo sejak zaman dahulu, tetapi kini sudah perlahan-lahan memudar dan hukum Islam membolehkan adat terus berjalan asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Tidak semua masyarakat gayo patuh dengan adat yang selama ini telah diwariskan secara turun temurun. Umumnya masyarakat Gayo yang memiliki pemahaman agama yang baik sering kurang setuju dengan proses pembagian harta waris menurut adat Gayo yang berlaku.

Hukum Adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.⁷⁾

Tetapi pada kenyataan sebagian adat masyarakat Gayo mengenal suatu istilah *patah titi (tidak ada penggantian tempat)* yaitu ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka harta warisan pewaris tersebut yang seharusnya jatuh kepada cucu sebagai pengganti bapaknya yang penerima warisan, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dianggap telah putus hubungan.⁸⁾

⁶⁾R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradya Paramita. Jakarta. 1987, hlm.79.

⁷⁾Daud Ali. *Op.Cit.* hlm.210

⁸⁾Hukum Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, <http://konsultasiki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html> Diakses tanggal, 14 Januari 2018

Dari uraian di atas bahwa diketahui masyarakat Gayo telah meninggalkan hukum waris adat secara perlahan dan berpindah mengikuti KHI (Kompilasi Hukum Islam) namun tidak semua masyarakat Gayo yang mengikuti aturan KHI tersebut, kebanyakan masyarakat Gayo melakukan pembagian warisan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah serta tidak jarang mengabaikan aturan pembagian secara KHI. Maka dari itu penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut dalam tulisan akhir yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dan Patah Titti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Didaerah Masyarakat Gayo Aceh Tengah”**

B. IDENTIFIKASIMASALAH

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok identifikasi masalah yang akan di teliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat Gayo menurut Hukum Islam dan Hukum Adat?
2. Berapa bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris dalam sistem waris masyarakat Gayo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat Gayo berdasarkan hukum islam dan hukum adat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagian ahli waris dalam sistem waris masyarakat Gayo.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya terutama yang berkaitan dengan pembagian warisan dalam masyarakat adat Gayo.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris adat.
2. Secara Praktis
 - a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk masyarakat umum, akademis maupun

dalam upaya mempersiapkan peraturan tentang kedudukan ahli waris sebagai pewaris pada masyarakat adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Membuat masyarakat lebih memperhatikan dan menjaga adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang khususnya tentang pembagian warisan tentang adat Gayo. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pembagian harta warisan menurut adat Gayo. Penelitian ini juga menjadi karya ilmiah dan referensi tambahan di perpustakaan khususnya yang menyangkut tentang adat Gayo.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Teori hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dapat dikemukakan seperti teori *receptio in complexu* yang dimunculkan oleh van Den Berg (Kaptein & Meij, 1995: 1-6) mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya seperti kaum muslim, bagi mereka berlaku hukum Islam. (Soekanto, 1985:53) Hal ini dibuktikan dengan Statuta Batavia tahun 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.⁹⁾

Pendapat van Den Berg itu kemudian di bantah keras oleh Snouck Hugronje yang mengeluarkan teori *Reception a contrario*, ia mengatakan bahwa “ hukum islam baru diterima oleh hukum adat, setelah diresepsi dengan hukum adat setempat. Jadi menurut Snouck Hugronje, hukum islam itu yang harus menyesuaikan dirinya dengan hukum adat setempat”.¹⁰⁾

⁹⁾ Asni Zubair, Muljan, Dan Rosita, “Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone. Hlm. 4.

¹⁰⁾ Penegakan hukum adat di tanah Gayo. <https://m.facebook.com/note/i-love-gayo/penegakan-hukum-adat-di-tanoh-gayo>. diakses tanggal 20-01-2018

Menurut pakar hukum Indonesia,

Wirjono Prodjodikoro tahun 1976 yang mengatakan bahwa hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).

Sedangkan pada intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hal pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Saat membicarakan hukum waris ada beberapa unsur yang harus

kita ketahui yaitu:

1. **Pewaris:** Orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya (hutang) kepada orang lain (ahli waris).
2. **Ahli Waris:** Orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban (hutang) yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. **Harta Warisan:** Warisan yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, sawah, kebun dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda dan berikut penjelasannya secara umum.

a. Hukum Waris Adat

Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van Het Adatrecht* (1950), mengatakan bahwa "hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud generasi pada generasi berikutnya."¹¹⁾

b. Hukum Waris Islam

Pada pasal-pasal hukum kewarisan KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan pada pasal 171 yang menyatakan bahwa :

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhal menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk khabat.

Adapun dasar pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yakni:

Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191.

¹¹⁾ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 23.

Macam-macam ahli waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Pada daerah aceh tengah khususnya masyarakat Gayo menganut sistem waris *patrilineal*, sebagai berikut:

- a) Ahli waris *dzul faraid*, yakni ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain: ibu, bapak, duda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.
- b) Ahli waris *ashabah*, yakni ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tapi mendapatkan seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris *dzul faraid*, dan mendapatkan seluruh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid* atau tidak menerima apapun jika telah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*.

Memperoleh hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada

penyebab yang dapat menghalangnya untuk menerima warisan. Faktor-faktor penghalang kewarisan itu ialah¹²⁾:

- a. Faktor pembunuhan
- b. Faktor beda Agama
- c. Faktor perbudakan

Pasal 173

Pasal 172

c. Ahli waris dan bagiannya

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk anak perempuan dalam Pasal 176 :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk Ibu dalam

Pasal Pasal 178 :

Ibu mendapatkan seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk ayah dalam Pasal Pasal 177 :

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian.

¹²⁾ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ekonisia, Yogyakarta. 2002. hlm. 31

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki atau seayah dalam Pasal 182:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dalam Pasal 181:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian.
Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk Duda

dalam Pasal 179 :

Suami / Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagian warisan untuk Janda dalam Pasal 180 :

Istri / Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini ialah metode penelitian sebagai berikut:¹³⁾

1. Metode Pendekatan

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis sosiologi* berarti pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma/aturan hukum yang berlaku di masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan pada suku gayo di daerah Kabupaten. Aceh Tengah menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku, serta untuk mengetahui bagian yang diperoleh oleh setiap ahli waris secara adat Gayo.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perkembangan hukum waris adat yang ada pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh tengah, serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut

¹³⁾ Adi Fitra, "Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo." Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 2013. hlm. 21.

secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikam masukan berupa saran.

Bahan-bahan penelitian ini akan diperoleh secara kuesioner atau angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari Sarakopat. Untuk memperkuat bahan-bahan penelitian ini maka dilakukan wawancara kepada Kepala kampung, Imam Kampung, Orang Petua Kampung dan masyarakat berkompten dalam masalah ini di kabupaten Aceh Tengah, Provensi Aceh.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁴⁾

- a. Studi Kepustakaan (*Library Rsearch*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan hukum waris adat pada masyarakat Gayo.
- b. Study Lapangan (*Faild Research*) yaitu untuk melakukan wawancara dengan masyarakat dan aparat desa yang berada dalam kampung Kute Lintang Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

¹⁴⁾ Adi Fitra. *Op.Cit.* Hlm. 24.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Sehingga untuk mengumpulkan data skunder guna dipelajari kaitannya dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum waris adat pada masyarakat Gayo.
- b. Wawancara,¹⁵ dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*).¹⁶ kepada informan dan responden yang telah ditetapkan dengan memilih model wawancara langsung (tatap muka), yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara dengan sistematis,

¹⁵⁾ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 71, yang menyatakan wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara (*interviewer*), responden (*interview*) informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara (*interviewer*), responden (*interview*) pedoman wawancara, dan situasi wawancara.

¹⁶⁾ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 73. Menyatakan pedoman wawancara yang digunakan pewawancara, menguraikan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Isipertanyaan yang peka dan tidak menghambat jalannya wawancara.

tujuannya agar mendapatkan data yang mendalam dan lebih lengkap dan punya kebenaran yang konkrit baik secara hukum maupun kenyataan yang ada di lapangan.

5. Metode analisis data

Analisis data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi data sekunder dan data primer. Untuk selanjutnya dilakukan pengelompokan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata.

Penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam pelaksanaan warisan di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.¹⁷

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tengah Khusus masyarakat Gayo Kecamatan Pegasing.

Pegasing adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan pegasing terletak di sebelah barat kota takengon, dengan batas wilayah antara lain:¹⁸⁾

- a) Utara : kecamatan bies dan kecamatan silih nara
- b) Timur : kecamatan bebesen dan kecamatan lot tawar
- c) Selatan : kecamatan linge dan kecamatan atu lintang
- d) Barat : kecamatan aceh barat

¹⁷⁾ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. Hlm. 24.

¹⁸⁾ Sejarah Aceh Tengah [Http://Sekilassejarahacehtengah](http://Sekilassejarahacehtengah) Kecamatan pegasing.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM
WARIS ADAT, DAN HUKUM WARIS ADAT PATAH TITTI PADA
MASYARAKAT GAYO.**

A. Pengertian Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat

a. Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *Almiras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.¹⁹⁾

Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab *Al-Irts* yang secara leksikal berartiperpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dan secara terminologi, iaberarti pengalihan harta dan hak seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu, tanpa terjadi *Aqad* lebih dahulu.²⁰⁾

¹⁹⁾ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.17

²⁰⁾ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Alquran*, Raja Grafindo Persada, 1995., hlm. 9

Kewarisan (*Al-miras*) yang disebut juga sebagai faraidh berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits, Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.²¹⁾

Yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam disini adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an. Sunnah Rasul dan fikih sebagai hasil ijtihad para fukaha dalam memahami ketentuan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karenanya, tidak aneh jika bagi umat Islam, tunduk kepada hukum kewarisan Islam itu merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah swt.²²⁾

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²³⁾

Bertolak dari batasan ini, terlihat bahwa harta milik seseorang baru dikatakan berpindah apabila pewaris telah wafat dan ada dalil warisnya.

²¹⁾ Habiburrahman, *Op.cit*, hlm.17

²²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2001., hlm.130

²³⁾ *Ibit Op.cit*, hlm hlm.132

Ahli waris memperoleh saham secara pasti sesuai ketentuan Al-Qur'an, apabila mereka telah memenuhi segala syarat pewarisan. Ada syarat yang melekat pada pewaris, ahli waris, dan bahkan ada syarat pada harta yang akan di wariskan.²⁴⁾

Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau isteri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).²⁵⁾

Sedangkan harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah hutang-hutang dan penunaian wasiat.²⁶⁾

Hukum Islam adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia didalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaan-Nya itu. Hanya, ada yang jelas sebagaimana yang 'tersirat' di balik hukum yang tersurat dalam Alquran itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum Allah yang 'tersembunyi' dibalik Al-Qur'an. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya.

²⁴⁾ Ali Parman, *Op.cit*, hlm.9

²⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm hlm.130

²⁶⁾ Abdul Ghofur Anshori., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002., hlm.20

Untuk menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi tersebut di perlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakikat hukum ilahi serta tujuan Allah menciptakan hukum-hukum Nya.²⁷⁾

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Alquran mengatur hukum hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat di mengerti sebab masalah warisan pasti di alami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.²⁸⁾

Hukum kewarisan, termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa, masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam.²⁹⁾

Pada pasal-pasal hukum kewarisan KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan pada pasal 171 yang menyatakan bahwa :

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris,

²⁷⁾ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.124

²⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm.3

²⁹⁾ Abdul Ghofur Anshori., *Op.cit*, hlm.14

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk khabat.

1. Dasar Hukum Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al Qur'an dan Hadits, hukum yang berlaku universal di bumi mana pun didunia ini.³⁰⁾ Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *farid* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.³¹⁾

³⁰⁾ Habiburrahman, *Op.cit*, hlm.79

³¹⁾ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 313

Hak waris bagi wanita maupun laki-laki, diatur dalam berbagai ayat seperti dalam Surat al-baqarah ayat 240 dan *An-Nisaa'* ayat 7, 11, 12, 33, 176, yang mengatur tentang hak-hak seseorang dalam pewarisan. Sebgai surat pertama tentang hak pewarisan ayat ini merupakan perbaikan, khususnya bagi wanita termasuk anak perempuan, isteri, dan ibu.³²⁾

Untuk lebih jelasnya ayat-ayat kewarisan inti ini, secara berurutan dapat dicantumkan terjemahannya sebagai berikut:

a. Surat *An-Nisaa'* ayat 7.

yang artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."³³⁾

b. Surat *An-Nisaa'* ayat 11.

Yang artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika yang meninggalkan itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian tersebut diatas) sesudah di penuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

³²⁾ Habiburrahman, *Op.cit*, hlm.80

³³⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm.8

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c. Surat An-Nisaa' ayat 12.

Yang artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya seusfah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harga yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar huyang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris). (Allah) menetapkan yang demikian sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁴⁾

d. Surat An-Nisaa' ayat 33

Yang artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dari karib-kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setiap dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”³⁵⁾

e. Surat An-Nisaa' ayat 176,

Yang artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah). Katakanlah: Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Dan perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak: tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki seabnyak

³⁴⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm.8

³⁵⁾ *Ibit. hlm.9*

bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁶⁾

Surat An-Nisaa’ ayat 11 dan Surat An-Nisaa’ ayat 12 kedua ayat tersebut merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka, juga menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu, bapak, dan kerabat yang akan diatur oleh Allah. Kedua ayat tersebut kemudian memerinci ketetapan-ketetapan mengenai ahli waris dan bagiannya, yaitu bagian anak seorang anak lelaki dan anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya untuk memperoleh warisan, misalnya membunuh pewaris atau berbeda agama dengannya, maka dia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan dua orang anak perempuan.

Hadits yang berhubungan dengan hukum waris:

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. bukhari dan Muslim).

“Berikanlah 2/3 untuk dua anak Saad, 1/8 untuk jandanya dan sisanya adalah untukmu (paman).” (HR. Abu Dawud At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

“1/3 adalah banyak atau besar (untuk pelaksanaan wasiat) jika kamu meninggalkan ahli warisanmu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

³⁶⁾ *Ibit.* Hlm.9

Pembagian warisan menurut hukum waris Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Dilakukan terlebih dahulu pembayaran utang-utang dari pewaris diselesaikan, termasuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman.
- b) Pada saat pembagian warisan, dihadiri oleh pejabat Balai Harta Peninggalan dan dilakukan di depan notaris yang dipilih oleh ahli waris sendiri. Bila tidak ada kesepakatan tentang notaris mana yang dipilih, pengadilan agama menunjuk seorang notaris untuk pencatatan pembagian warisan tersebut.
- c) Dibuat daftar harta benda warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tetap. Bila terdapat perubahan harta benda warisan, harus dinyatakan perubahannya itu dikuatkan oleh notaries.
- d) Harta benda warisan di atas ditaksir nilainya oleh yang berkompeten di bidangnya.
- e) Ahli waris yang satu terhadap yang lain dapat mengajukan pembatalan pembagian warisan atas pembagian warisan yang dilakukan dengan tekanan, paksaan, penipuan dan dapat menimbulkan kerugian hingga $\frac{1}{4}$ bagian yang dikarenakan kesalahan penaksiran nilai harta benda warisan.
- f) Apabila salah seorang ahli waris tidak memasukkan harta warisan dalam daftar warisan, diadakan pembagian warisan lanjutan.

- g) Jangka waktu pembatalan adalah dalam rentang waktu tiga tahun sejak warisan dibagikan. Atas pembatalan ini, keadaan warisan kembali pada keadaan semula yang tidak terbagi, untuk kemudian diulangi kembali pembagian warisan seperti di atas.³⁷⁾

Adapun dasar pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yakni:

Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191.

2. Kelompok Ahli Waris, dan Pembagiannya Dalam Hukum Waris Islam

Macam-macam ahli waris menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Bagian ahli waris menurut sistem bilateral, sebagai berikut:

³⁷⁾ *Ibit.* hlm.128

- 1) Ahli waris *dzul faraid*, yakni ahli waris yang bagiannya telah diatur dalam Alquran dan hadis yaitu ibu, bapak, duda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.
- 2) Ahli waris *dzul qarabat*, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak ditentukan jumlahnya dan mendapatkan sisa warisan. Ahli waris ini mempunyai hubungan dengan pewaris melalui garis laki-laki dan perempuan, yaitu anak laki-laki, anak perempuan yang mewaris bersama anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki apabila pewaris tidak ada keturunan, dan saudara perempuan apabila pewaris tidak mempunyai keturunan.
- 3) Ahli waris *mawali* (pengganti), yakni ahli waris yang menggantikan seseorang yang meninggal untuk mendapatkan bagian warisan yang akan didapatkan oleh orang yang digantikan seandainya ia hidup. Misalnya, cucu yang menggantikan ayahnya dalam mewarisi harta kekayaan dari kakeknya.

Ahli waris menurut sistem waris patrilineal, sebagai berikut:

- a) **Ahli waris *dzul faraid*, (*Ashabul furudh*)** yakni ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Salah satu dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah saw:

"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR Bukhari)

Ashaabul Furudh Adalah ahli waris yang jumlah bagian dari hak warisnya telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.

Jumlah bagian untuk Ashabul Furudh ada enam macam, yaitu:

- 1) Setengah (1/2),
- 2) Seperempat (1/4),
- 3) Seperdelapan (1/8),
- 4) Dua Per Tiga (2/3),
- 5) Sepertiga (1/3), Dan
- 6) Seperenam (1/6).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Ahli waris yang mendapat bagian Setengah (1/2)

Adapun ahli waris yang menerima bagian dengan besaran setengah (1/2) adalah *Ashhabul Furudh* yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris ada lima yaitu:

a. Satu dari golongan laki-laki

1) Suami

Seorang suami berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Dalilnya adalah firman Allah:

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila

mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..." (QS. An-Nisaa': 12)

b. Empat lainnya perempuan.

2) Anak perempuan (kandung) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ harta peninggalan pewaris, dengan dua syarat:

a. Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.

b. Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal.

Dalilnya adalah firman Allah: "dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separuh harta warisan yang ada".

Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak mendapat bagian setengah.

3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, dengan tiga syarat:

a. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).

b. Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).

c. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

Dalilnya sama dengan dalil bagian anak perempuan (sama dengan nomor 2). Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki samakedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada.

- 4) Saudara kandung perempuan, akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ harta warisan, dengan tiga syarat:
 - a. Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
 - b. Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan).
 - c. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah berikut:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ...'" (QS. An-Nisaa': 176)

- 5) Saudara perempuan seayah. akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat:
 - a. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.

- b. Apabila ia hanya seorang diri.
- c. Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan.
- d. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Dalilnya sama dengan poin 4 (an-Nisa': 176), dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.

2) Ahli waris yang mendapat bagian Setengah (1/4)

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu :

- a. Suami, dan
- b. Istri.

Rinciannya sebagai berikut:

Pertama seorang suami berhak mendapat bagian seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya).

Hal ini berdasarkan firman Allah berikut:

"... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya " (An-Nisaa: 12)

Kedua seorang istri akan mendapat bagian seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut:

"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..." (An-Nisaa: 12)

3) Ahli waris yang mendapat bagian Setengah ($1/8$)

Dari sederetan *Ashhabul Furudh* yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$) yaitu :

a. Istri

Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

"... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi, wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ..." (An-Nisaa: 12)

4) Ahli waris yang mendapat bagian Setengah (2/3)

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua pertiga (2/3) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita:

- a. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
- b. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
- c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut:

- a. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut:

"... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan ..." (QS. An-Nisaa': 11)

Rasulullah SAW bersabda : "Bagikan kepada dua putri Sa'ad dua pertiga bagian, dan ibunya seperdelapan Sedangkan sisanya untuk engkau" (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi)

- b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian 2/3, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan.

- b) Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
 - c) Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
- c. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
 - b) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai 'ashabah.
 - c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah:

“...Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisaa : 176)
- d. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan syarat sebagai berikut:
- a) Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek.
 - b) Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.

- c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).
- d) Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seayah untuk mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan, hanya di sini (saudara seayah) ditambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama bahwa (QS. An-Nisaa': 176) mencakup saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah.

5) Ahli waris yang mendapat bagian Setengah (1/3)

Adapun ashhabul furudh yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

1. Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat:
 - a. Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
 - b. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu.

Dalilnya adalah firman Allah:

(QS. An-Nisaa': 11)

Juga firman-Nya:

"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..." (QS. An-Nisaa': 11)

2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, akan mendapat bagian sepertiga dengan syarat sebagai berikut:

- a. Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakak.
- b. Jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih.

Dalilnya adalah firman Allah:

"... Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..." (QS. An-Nisa': 12)

6) Ahli waris yang mendapat bagian Setengah (1/6)

Adapun *Asbhabul Furudh* yang berhak mendapat bagian seperenam (1/6) ada tujuh orang. Mereka adalah :

1. Ayah,
2. Kakek asli (bapak dari ayah),

3. Ibu,
4. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki,
5. Saudara perempuan seayah,
6. Nenek asli,
7. Saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Penjelasannya :

- a. Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam ($1/6$) bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Dalilnya firman Allah
 "... Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..." (an-Nisa': 11)
- b. Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat bagian seperenam ($1/6$) bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak -- dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Jadi, dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki kedudukan seorang ayah.
- c. Ibu akan memperoleh seperenam ($1/6$) bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat:
 - a) Bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki.
 - b) Bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik

sekandung, seayah, ataupun seibu. Dalilnya firman Allah SWT

- d. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ($1/6$), apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapat bagian setengah ($1/2$), dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam ($1/6$), sebagai pelengkap dua per tiga ($2/3$).

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Abu Musa al-Asy'ari ra ditanya tentang masalah warisan seseorang yang meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-lakinya, dan saudara perempuan. Abu Musa kemudian menjawab: "Bagi anak perempuan mendapat bagian separuh ($1/2$), dan yang setengah sisanya menjadi bagian saudara perempuan."

Merasa kurang puas dengan jawaban Abu Musa, sang penanya pergi mendatangi Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Aku akan memutuskan seperti apa yang pernah diputuskan Rasulullah saw., bagi anak perempuan separo ($1/2$) harta peninggalan pewaris, dan bagi cucu

perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$, dan sisanya menjadi bagian saudara perempuan pewaris."

Mendengar jawaban Ibnu Mas'ud, sang penanya kembali menemui Abu Musa al-Asy'ari dan memberi tahu permasalahannya. Kemudian Abu Musa berkata: "Janganlah sekali-kali kalian menanyaiku selama sang alim ada di tengah-tengah kalian."

- e. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ($\frac{1}{6}$), apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) sebagai penyempurna dari dua per tiga ($\frac{2}{3}$). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ($\frac{1}{6}$) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.

- f. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian masing-masing seperenam ($1/6$) bila mewarisi sendirian.

Dalilnya adalah firman Allah:

"Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta".

Syaratnya adalah bila pewaris tidak mempunyai pokok (yakni kakek) dan tidak pula cabang (yakni anak, baik laki-laki atau perempuan).

- g. Nenek asli mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Ketentuan demikian baik nenek itu hanya satu ataupun lebih (dari jalur ayah maupun ibu), yang jelas seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka. Hal ini berlandaskan pada apa yang telah ditetapkan di dalam hadits sahih dan ijma' seluruh sahabat.

Ashhabus Sunan meriwayatkan bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. untuk menuntut hak warisnya. Abu Bakar menjawab: "Saya tidak mendapati hakmu dalam Al-Qur'an maka pulanglah dulu, dan tunggulah hingga aku menanyakannya kepada para sahabat Rasulullah saw." Kemudian al-Mughirah bin

Syu'bah mengatakan kepada Abu Bakar: "Suatu ketika aku pernah menjumpai Rasulullah saw. memberikan hak seorang nenek seperenam (1/6)." Mendengar pernyataan al-Mughirah itu Abu Bakar kemudian memanggil nenek tadi dan memberinya seperenam (1/6).³⁸⁾

b) Ahli waris *ashabah*,

Kata *Al Ashabah* (العصبة) dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian, dikarenakan mereka --yakni kerabat bapak-- menguatkan dan melindungi. Dalam kalimat bahasa Arab banyak digunakan kata 'ushbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Demikian juga di dalam Al-Qur'an, kata ini sering kali digunakan, di antaranya dalam firman Allah berikut:

"Mereka berkata: 'Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.'" (QS. Yusuf: 14)

Maka jika dalam faraid kerabat diistilahkan dengan 'ashabah hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian 'ashabah dari segi bahasa.

Sedangkan pengertian 'ashabah menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-

³⁸⁾ Ash-Shobuni, Muhammad Ali. Al-Mawaariits fii Asy-Syari"ah Al-Islamiyah fii Dhau-i Al-Kitaab wa As-Sunnah, Daar Al-Hadits, Al-Azhar Cairo, hlm. 61

laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah.³⁹⁾

Pengertian 'ashabah yang sangat masyhur di kalangan ulama faraid ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashhabul furudh menerima dan mengambil bagian masing-masing.

Dalil Hak Waris Para 'Ashabah

Dalil yang menyatakan bahwa para 'ashabah berhak mendapatkan waris kita dapati di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalil Al-Qur'an disebutkan:

Pada ayat ini tidak disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yang disebutkan justru saudara kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan. Kemudian, makna kalimat "wahuwa yaritsuha" memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna 'ashabah.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah apa yang disabdakan Rasulullah saw.:

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 65

"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama."⁴⁰⁾

Hadits ini menunjukkan perintah Rasulullah saw. agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari 'ashabah.

Ada satu keistimewaan dalam hadits ini menyangkut kata yang digunakan Rasulullah dengan menyebut "dzakar" setelah kata "rajul", sedangkan kata "rajul" jelas menunjukkan makna seorang laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah paham, jangan sampai menafsirkan kata ini hanya untuk orang dewasa dan cukup umur. Sebab, bayi laki-laki pun berhak mendapatkan warisan sebagai 'ashabah dan menguasai seluruh harta warisan yang ada jika dia sendirian. Inilah rahasia makna sabda Rasulullah saw. dalam hal penggunaan kata "dzakar".

c) Ahli waris *dzul arham*,

Arham adalah bentuk jamak dari kata *مر* "rahmun", yang asalnya dalam bahasa Arab berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'. Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka.

⁴⁰⁾ HR Bukhari

Dengan demikian, lafazh rahim tersebut umum digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah berfirman:

"... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. " (QS. An-Nisaa': 1)

Dalil Dzawil Arham sebagai Ahli Waris

Melalui ayat (QS. An-Nisaa': 7)

Allah SWT menyatakan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati oleh jumur ulama bahwa yang dimaksud dengan dzawil arham adalah para kerabat. Dengan demikian, mereka (dzawil arham) berhak untuk menerima warisan.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum keawarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas :

a. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan

ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Asas Bilateral

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas individual

Bahwa harta dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapus hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki

mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang di dapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.⁴¹⁾

4. **Sebab-Sebab Terhalangnya Seseorang Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam**

Penghalang orang mewaris dalam hukum kewarisan Islam ada tiga, yaitu:⁴²⁾

a. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris didasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak atau tidak dapat menjadisubjek hukum hal ini termuat dalam *Al-Qur'an surat An-Nahl* ayat 75 yang artinya:

"Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun..." Seorang budak tidak dapat mewaris karena ia tidak cakap berbuat. Seorang budak tidak dapat diwarisi jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali. Namun pada masa kini padadasarnya perbudakan sudah tidak ada lagi, walaupun ada mungkin jumlahnya amat kecil.

⁴¹⁾ Amir syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 16-28

⁴²⁾ *Ibit*, hlm , 83

b. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi pewaris yang dibunuhnya.

Berlainan Agama

Berlainan agama Hal ini didasarkan pada hadits rasulullah yang artinya " orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam." (*hadits riwayat Bukhori dan Muslim*).

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 173 yang menyatakan sorang terhalang menjadi ahli waris apa bila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di hukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan ppengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

5. Ahli Waris Pengganti / Penggantian Tempat Ahli Waris

Istilah penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti, secara harfiah terdiri dari kata waris dan kalimat pengganti. Kata-kata ahli waris

adalah mereka yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.⁴³⁾

Menurut *Hazairin* cucu yang terlebih dahulu orangtuanya meninggal duniadari kakek dan neneknya, secara umum (dengan tanpa membedakan jenis kelamin)dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memperoleh warisan secara umum (dengan tanpa membedakan jenis kelamin) pula. Pemahaman *Hazairin* tentang adanya penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti ini didasarkan pada pemahaman kata *mawali* dalam Q.S. An-Nisa (4) : 33:

Yang terjemahannya menurut *Hazairin* : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dari karib-kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁴⁴⁾

Mahmud Yunus, setelah mengutip Q.S. An-Nisa'(4); 33, menyebutkan bahwa arti *mawali* (jamak *maula*) menurut bahasa banyak sekali, yaitu yang mempunyai (tuan), budak, yang memerdekakan, yang dimerdekakan, halif, tetangga, anak, anak paman, anak saudara perempuan, paman, dan lain-lain. Tetapi bila kata itu disusun dalam satu kalimat, maknanya hanya satu, bukan semua makna itu. Bahkan beliau katakan, telah sepakat ahli tafsir, arti *mawali* dalam ayat tersebut adalah anak atau ahli waris atau *asabah* atau yang mempunyai wilayah

⁴³⁾ Ali Parman, *Op. Cit*, hlm. 41

⁴⁴⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.hlm.9*

atas harta peninggalan, namun mereka berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut.⁴⁵⁾

Mengapa sepakat ahli tafsir tentang *mawali* itu arti *mawali* itu ahli waris. Karena Q.S. An-Nisa (4): 33 itu, diterangkan oleh Q.S. Maryam (19): 5-6 bahwa “dan sungguh , aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang mandul, maka anugrahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya’qub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai.” Bahwa *mawali* disebutkan maknanya dengan ahli waris dan wali adalah *awala*. Demikian pula Q.S. An-Nisa (4): 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan (*mawalibapak* dan *karib-karib* yang terdekat). Berdasarkan penjelasan ayat terhadap ayattersebut, maka ulama tafsir sepakat bahwa *mawali* dalam Q.S. An-Nisa (4): 33 itumaknanya adalah ahli waris.⁴⁶⁾

“Bagi tiap-tiap pewaris kami jadikan *mawali*, dari harta peninggalannya dan mereka itu adalah dua ibu-bapak dan kerabat-kerabat yang terdekat”.

Didalam Q.S. An-Nisa (4): 33, Allah SWT memerintahkan agar memberikannasib (harta) pewaris kepada *mawali* si fulan (orang yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris

⁴⁵⁾ Mahmud Yunus, “Pembahasan Umum” dalam Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid, (Jakarta : Tintamas, 1964), hlm. 78.

⁴⁶⁾ Adapun teks Q.S. Maryam (19): 5-6 dan Q.S. An-Nisa (4): 7 adalah sebagai berikut : Q.S. Maryam (19): 5-6 : Q.S. An-Nisa (4): 7

6. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud Ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya.⁴⁷⁾

Jadi anak dari yang seharusnya menjadi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, itulah ahli waris pengganti. Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris dengan syarat anak itu tidak terhalang menjadi ahli waris, seperti yang disebut dalam pasal 173.⁴⁸⁾

Disebutkan juga dalam KHI, bahwa bagian bagi ahli waris pengganti belum tentu sama jumlahnya dengan ahli waris yang digantikan sekiranya ia masih hidup, karena ada disyaratkan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴⁹⁾

Memperhatikan Pasal 185 KHI, A. Sukris Sarmadi menyebutkan : “Ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris, yang didalam situasi tertentu sama pengertiannya *Hazairin* dan sistem pewarisan *mawali*, tetapi bersyarat, yakni tidak boleh melebihi bahagian orang yang sederajat dengan orang yang diganti, dan ada kemungkinan

⁴⁷⁾KHI Pasal 185 ayat 1, “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”

⁴⁸⁾KHI Pasal 173, “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

⁴⁹⁾KHI Pasal 185 ayat 2, “bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

semakna dengan *Syi'ah* dalam hal menggantikan kedudukan orang tua mereka, tetapi tidak terhijab dengan orang yang sederajat dengan orang yang diganti.”⁵⁰⁾

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris itu adalah ahli waris dari ahli waris yang diganti (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada si pewaris). Itu berarti tidak hanya anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu, seperti yang tertera di dalam Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari penyamaan ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris itu dengan ahli waris *mawali* menurut pendapat *Hazairin*, yaitu *mawali* (ahli waris pengganti) adalah berupa nama yang umum dari mereka yang menjadi ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.⁵¹⁾

Istilah penghubung antara *mawali* dengan sipewaris ini bisa diartikan dengan ahli warisnya, bila demikian halnya, maka dimungkinkan terjadi pada tiga arah hubungan kekerabatan, yaitu hubungan ke bawah, ke atas, dan ke samping. Dengan demikian ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris dalam KHI itu disimpulkan mencakup tiga arah hubungan kekerabatan tersebut.

Imran AM. Menyatakan bahwa sistem kewarisan yang dianut Kompilasi Hukum Islam adalah sistem kewarisan bilateral sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4): 7 dan 11, yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan, demikian juga cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan adalah sama-sama dinyatakan sebagai ahli waris.

⁵⁰⁾A. Sukri Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1970), Cetakan ke I, hlm. 165-166

⁵¹⁾Hazairin 1. *Op.Cit.* hlm. 32

Departemen Agama RI telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul "Analisis Hukum Islam Bidang Kewarisan". Didalam buku tersebut dinyatakan : "Walaupun tidak bersifat memaksa, pencatuman ketentuan ini (ahli waris pengganti) di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung akan bersinggungan dan mengubah banyak aturan didalam *faraid* (fikih kewarisan Islam)."

Bila bahagian ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris samabesarnya dengan bahagian ahli waris yang diganti (*mawali*), dimana kedudukan ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris sama dengan ahli waris yang diganti dalam menerima bahagian harta warisan pewaris, maka demikian juga halnya kedudukan ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris dalam masalah *hijab mahjub* (mending dan didinding).

Ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris itu akan menghijab setiap orang yang semestinya dihijab oleh orang yang digantikannya. Hal ini berlaku umum, tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris itu, apakah dia laki-laki atau perempuan. Misalnya kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, tanpa membedakan jenis kelamin mereka (laki-laki atau perempuan) dapat menghijab saudara.

Kata anak secara mutlak, tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan, seperti dalam KHI, nampaknya didasarkan kepada kajian kata *walad* yang tercantum dalam Q.S.An-Nisa (4): 176 :Menurut riwayat dari *Umar ibn Khattab*. Dari *Ibn Jarir* dan juga *Ibn 'Abbas* dan *Ibn Zubair*, dalam riwayat *Ibn Jarir*, mereka berpendapat

bahwa makna kata *walad* yang ada dalam ayat tersebut meliputi anak laki-laki dan anak perempuan.

Bahkan kata *walad* dalam ayat tersebut, bukan hanya dipergunakan dalam pengertian anak tapi juga mencakup bapak. Hal ini didasarkan atas putusan *Abu Bakar RA*, kemudian dianut oleh Jumhur Ulama. Berdasarkan penafsiran ini, ayat diatas bisa berarti: Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak, bapak juga, dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” Jika dalam satu kasus, seseorang meninggal dan meninggalkan ayah dan saudara perempuan, maka saudara perempuan itu tidak mewarisi sama sekali, karena *mahjub* (terdinding) oleh bapak. Hal ini disepakati ulama.

Penggunaan kata *walad* untuk pengertian anak sudah dijelaskan berdasarkan, sedang penggunaan kata *walad* untuk pengertian bapak adalah bersifat ijtihadi (*taammuli*).⁵²⁾

Rachmad Budiono menyatakan, bahwa Kompilasi Hukum Islam merumuskan ketentuan ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris didasarkan pada pendapat *Hazairin*, yang dipandang sebagai pencetus gagasan tentang ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris dalam hukum waris Islam.⁵³⁾

Menurut *Ismuha*, *Hazairin* adalah orang yang pertama kali mengeluarkan pendapat bahwa cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain yang masih hidup.⁵⁴⁾

⁵²⁾ Ibn Kalir dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, *Op. Cit*, hlm. 356

⁵³⁾ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 22

⁵⁴⁾ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm. 81

Pendapat *Hazairin* itu didasarkan atas analisisnya terhadap Q.S.An-Nisa (4):33, dimana kata-kata *mawali* diartikan sebagai ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya masih hidup.⁵⁵⁾

Sayuti Thalib, sebagai murid *Hazairin*, menjelaskan tentang *mawali* sebagai ahli waris pengganti, menarik 4 (empat) garis hukum, yaitu :

- a. Dan bagi setiap orang, kami (allah SWT) telah menjadikan *mawali* (ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris) untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang, kami (Allah SWT) telah menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan *aqrabun*-nya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c. Menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan dalam seperjanjiannya.
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.⁵⁶⁾

Amrullah Ahmad memberikan pendapat atas Teori *Hazairin* yang menyatakan bahwa dalam sistem kewarisan bilateral ahli waris dibagi kepada 3 (tiga) golongan, golongan *Zawi al-Faraid*, *Zawi al-qarabah* dan *mawali* (ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris) :

- a. *Mawali* adalah sebagai ahli waris pengganti.
- b. *Mawali* menerima bagian sebanyak yang diterima oleh orang tuanya seandainya mereka masih hidup.
- c. *Mawali* yang berkedudukannya sama dalam satu jurai akan berbagi diantara mereka menurut prinsip bagian seorang anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan.

⁵⁵⁾Hazairin 1, *Op.Cit.* hlm. 29

⁵⁶⁾Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1982), hlm. 27

- d. Penggantian ini merupakan prinsip yang bersifat umum dan terbuka sampai keturunan yang terbawah.
- e. Hijab mahjub hanya berlaku dalam satu jurai.
- f. Yang digantikan maupun yang menggantikan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁷⁾

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa yang menjadi dasar memasukkan ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris ke dalam Kompilasi Hukum Islam adalah memberlakukan asas keadilan yang berimbang, karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum disamping kepastian hukum dan perikemanusiaan.⁵⁸⁾

Menurut *Aristoteles* keadilan adalah kebaikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil berarti menurut hukum ada apa yang dibanding, yaitu yang semestinya atau keadilan berimbang.⁵⁹⁾

b. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat yaitu hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikan dari pewaris kepada ahli waris.⁶⁰⁾ Sehingga pada hakikatnya hukum waris adat adalah penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Menurut Soepomo, hukum kewarisan adalah peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda,

⁵⁷⁾ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gemalnsani Press, 1996), hlm. 65

⁵⁸⁾ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huku Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 292.

⁵⁹⁾ Dardji Darmonodiharjo dan sidharto, *Pokok-pokok Filasafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 154

⁶⁰⁾ Hillman hadikusuma, *Op-Cit*, hlm, 7

barang yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁶¹⁾ Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa:

- a. Kewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses mengenai pongoperan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaan atau bukan kebendaan.
- b. Pengoperan dan penerusan itu dilaksanakan oleh semua generasi kepada generasi berikutnya.

Dalam hukum adat mempunyai sistem dan asas yang berbeda dengan hukum waris Islam. Sistem hukum waris adat dapat berlangsung secara.⁶²⁾

1. Sistem kewarisan individual yaitu suatu sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Sistem kewarisan ini pada umumnya berlaku pada kalangan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan perantol, misalnya terdapat pada masyarakat Jawa. Kebaikan sistem kewarisan individual ini antara lain dengan pemilikan secara individual maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki bagian harta kewarisannya, untuk di pergunakan sebagai modal kehidupan, tanpa dipengaruhi oleh anggota-anggota keluarga yang lain. Sedangkan kelemahan sistem kewarisan ini adalah dapat mengakibatkan pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan. Sehingga dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki secara pribadi, serta mengutamakan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu sistem kewarisan individual dapat menjurus kearah sifat individualisme dan materialisme.
2. Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan dimana pewaris memberikan harta kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak di bagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk menggunakan harta warisan itu. Sistem kewarisan ini terdapat pada masyarakat minangkabau dan minahasa. Sistem kewarisan kolektif ini mempunyai fungsi yang sangat besar karena harta warisan itu dipergunakan bagi kelangsungan hidup keluarga besar pada masa sekarang maupun masa mendatang, dalam hal tolong-menolong antara sesama anggota di bawah pimpinan kepala kerabat. Kelemahan sistem kewarisan

⁶¹⁾Soepomo, *Op-Cit*, hlm, 72

⁶²⁾Hillman hadikusuma, *Op-Cit*, hlm, 24

kolektif ini yaitu turut campurnya anggota keluarga lain dalam hal penggunaan harta warisan.

Sistem pewarisan masyarakat adat yang termasuk sistem pewarisan kolektif hanya penerusan dan mengalihkan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepada keluarga yang menggantikan kedudukan bapak atau ibu sebagai kepala keluarga.

3. Sistem kewarisan mayorat yaitu terbagi atas mayorat laki-laki dan mayorat perempuan, misalnya pada masyarakat adat Lampung berlangsung sistem mayorat laki-laki, di tanah Batak dan pada masyarakat Bali sistem mayorat laki-laki yaitu anak tertua laki-laki, di Sumatra Selatan, Tanah Sempo, Kalimantan Barat dan suku Dayak berlangsung sistem mayorat perempuan. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan mememfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Didalam hukum adat juga terdapat asas-asas hukum waris adat yaitu :⁶³⁾

Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah maha mengetahui atas segala-galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut atas harta warisan.

Asas kesamaan dan kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemamfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan.

⁶³⁾ *Ibit*, hlm, 21

Asas kerukunan dan kekeluargaan adalah asas yang berguna untuk mempertahankan dan memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan. Minsalnya, jika dalam pembagian warisan terjadi persengketaan untuk keluarga dapat menggunakan pembagian harta warisan dan lebih dahulu diselesaikan apa yang menjadi sumber persengketaan.

Asas musyawarah dan mufakat adalah dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dipimpin oleh yang dituakan dan apabila terjadi kesepakatan maka setiap waris wajib menghormati, mentaati dan misalnya dalam masyarakat adat *patrilineal* dipimpin oleh anak laki-laki tertua.

Asas keadilan parimirma adalah asas welas asih terhadap anggota keluarga pewaris dikarenakan kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya, sehingga walaupun seseorang bukan nahli waris tetapi diperhitungkan memperoleh bagian dari harta warisan. Minsalnya, anak tidak sah, anak tiri, anak angkat, orang yang berjasa kepada keluarga, yatim piatu.

Ciri-ciri hukum adat adalah:

- a) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b) Tidak tersusun secara sistematis.
- c) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).

- e) Pasal-pasalnya aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Pada dasarnya di dalam masyarakat gayo yang menganut sistem patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai ahli waris.

1. Bentuk- Bentuk Sistem Keluarga

Dalam struktur masyarakat di Indonesia kita menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu :


a. Sistem Kekerabatan Parental

yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat adat yang menganut sistem Patrilineal ini seperti masyarakat adat daerah Gayo, Alas, Batak Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.

Sistem parental ialah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya.⁶⁴⁾

⁶⁴⁾Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW.* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007),Hlm. 6

Sistem kekeluargaan atau keturunan tersebut pada prinsipnya menimbulkan dan dipertahankan dengan adanya sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Benteng untuk mempertahankan sistem kekeluargaan matrilineal atau patrilineal tersebut disebabkan bentuk perkawinan yang eksogami, di mana terlarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang se-clan. Atau larangan perkawinan sepupu (cross-cousins) dan paralel-cousins. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau misalnya perkawinan sepupu yang sangat dilarang, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ibu mereka masing-masing bersaudara kandung atau saudara seibu. Akan tetapi larangan itu dapat dilangkahi dengan membayar denda, karena dianggap perkawinan pecah periuk. Maksudnya antara mereka yang satu clan tidak boleh melakukan perkawinan, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis magis religius dari suku (clan), sehingga dinetralisir dengan memberikan benda magis kepada kepala suku atau dalam bentuk uang, atau menyembelih seekor hewan sebagai korban. Dalam sistem perkawinan parental atau bilateral seperti di Jawa dan Madura akan terlihat sebagai berikut:



Antara laki-laki G anak C dan E boleh menikah dengan perempuan H, walaupun Bapak mereka C dan F bersaudara kandung.

b. Sistem Keekerabatan Patrilineal


Adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkhat atau patriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *pater* (bahasa Latin) yang berarti "ayah", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "patrilineal" berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sistem unilateral patrilineal seperti terdapat di Batak, Gayo, Lampung, Buru, dan lain-lain. Di mana pada pokoknya adalah suatu sistem yang menarik garis keturunan dengan menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayah dari ayah. Dalam sistem patrilineal yang murni seperti di tanah Batak, atau di mana orang rnenghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya tergantung pada perkawinan orang tuanya tersebut.⁶⁵⁾

Sistem perkawinan masyarakat adat Batak bertolak belakang bila dibandingkan dengan sistem perkawinan masyarakat (hukum) adat Minangkabau. Hal ini tentulah rasional dan logis, karena sistem kekeluargaan atau cara menarik garis keturunan mereka yang berbeda. Hukum Adat Batak menarik garis kekeluargaan patrilineal, sedangkan Hukum Adat Minangkabau matrilineal.

⁶⁵⁾Eman Suparman. *Op.cit.* 6.

Di Batak dapat dikemukakan contoh larangan dan kebolehan perkawinan seperti gambar di bawah ini.

Contoh 1:



Antara laki-laki D anak B dengan perempuan E anak dari C, dilarang kawin karena endogami, mereka satu clan (semarga). Baik B ayah dari D, maupun C ayah E menarik garis keturunan patrilineal kepada ayahnya A yaitu kakek dari laki-laki D dan perempuan E.


c. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Matrilineal* berasal dari dua kata, yaitu *mater* (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu". Sistem unilateral matrilineal yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, antara lain terdapat di Minangkabau, Enggano dan Timor. Setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seterusnya ke atas kepada ibunya

ibu, dan kepada ibunya dari ibunya itu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai nenek moyangnya di mana clan ibunya berada dan mereka menganggap satu clan (suku) yaitu suku ibunya.⁶⁶⁾

Sistem perkawinan dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau dapat diperhatikan dalam beberapa kasus berikut ini:

Contoh I:



A adalah seorang wanita dari suku Budi, ibu kandung dari wanita B dan C, B (wanita anak A), dari perkawinannya dengan seorang pria dari suku Caniago bernama F melahirkan seorang anak laki-laki D, C (wanita anak A juga), menikah dengan seorang laki-laki dari suku (clan) Koto (G), melahirkan anak perempuan bernama E. Baik D maupun E walaupun ayahnya dari suku (clan) Caniago dan Koto, tetapi mereka tetap menarik garis keturunan dari neneknya A (suku Budi). Jadi D dan E se-clan (sesuku) dilarang menikah, karena melanggar Eksogami suku (clan).

⁶⁶⁾Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm.109.

Menurut sistem kekeluargaan yang multilateral atau alternerend tentulah akan berlaku berganti-ganti antara kedua sistem patrilineal dan matrilineal sebagaimana yang telah dikemukakan pada model sistem matrilineal di Minangkabau dan contoh perkawinan masyarakat adat Batak.

Kadang-kadang mereka menarik garis keturunan matrilineal bila orang tua melakukan perkawinan semenda, dan akan menarik garis keturunan patrilineal bila orang tua mereka telah melakukan perkawinan jujur, seperti terjadi dalam masyarakat Papadon di Rejang Lebong (Lampung).⁶⁷⁾

2. Pembagian Warisan Adat Gayo

Didalam adat Gayo *faraidh* disebut *perail* dan waris disebut *tenaring*. Dalam pembagian waris di tanah gayo mengikuti dan menunjang pelaksanaan ketentuan Syari'ah tentang *faraidh* atau waris.

Ketentuan syari'at tersebut ditunjang dengan norma adat atau adat istiadat dalam masyarakat adat gayo sebagai berikut:⁶⁸⁾

1. Orang tua laki-laki atau ayah yang telah berusia lanjut, ketika merasa telah lemah atau uzur, maka dia bermusyawarah dengan isteri dan saudara laki-laki kandunginya, untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya dan isterinya sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Bila

⁶⁷⁾Soerojo Wignjodipoero. *Op.Cit.* Hlm.109.

⁶⁸⁾ Mahmud Ibrahim, Mujahid Dataran Tinggi Gayo, Takengon, Yayasan Maqamammahmuda, 2007, hlm. 169

keluarga batih tersebut tidak mampu menghitung pembagian waris, mereka bertanya atau mengundang ulama untuk membaginya.

2. Setelah pembagian harta dimaksud jelas bagi orangtuanya, maka mereka memanggil dan mengumpulkan anak-anaknya serta memberitahukan kepada mereka maksud membagi hartanya, dengan kata-kata amanah atau *manat*:

“anakku laki-laki dan perempuan, suami isteri. Saya memanggil kamu semua kemari, karena usiaku telah lanjut, perasaanku semakin lemah. Utang ku kepadamu (menikahkan anak-anak) telah saya selesaikan ada harta yang diwariskan kakekmu dan nenekmu, akan saya serahkan kepada kalian supaya anak-anaku suami isteri mengerjakan, memelihara dan memamfaatkannya dengan baik untuk mendidik anak-anakmu. Bila Allah SWT, mentakdirkan hidupku berakhir, maka harta yang saya bagikan itu langsung menjadi pusaka kepadamu semua. Namun demikian, harta yang satu tumpuk itu biarlah untuk mengerjakan badan kami selagi kami masih hidup dan mampu bekerja. Pemberianmu untuk nafkah kami berdua sudah cukup. Hutang kami kepada orang tidak ada dan sekiranya nanti jangan lupa anakku melunasinya.⁶⁹⁾

3. Setelah itu, orang tua dan anak-anaknya menuju tempat dimana harta itu berada untuk mengukur luas atau banyaknya serta menentukan batas-batasnya. Suami dari anak perempuan pemilik harta biasanya dan sebaliknya tidak ikut hadir dalam penentuan harta ini, karena malu mencampuri wewenang mertua dan saudara laki-laki isterinya yang tidak dipandang rakus terhadap harta.

Acara ini dilakukan oleh orang tua karena didorong antara lain oleh:

- a. Orang tua tidak mampu lagi mengurus hartanya.

⁶⁹⁾ *Ibit.* hlm. 170

- b. Khawatir kalau anak-anak mereka berselisih paham atau tidak sepatutnya tentang pembagian harta pusaka setelah mereka berpulang kerahmatullah.
 - c. Mencari ketenangan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah ketika usia lanjut.
4. Sebagian orang tua atau anak laki-laki mereka meminta persetujuan atau menawarkan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena merasa kasih sayang terhadap mereka, atau karena hidupnya kurang beruntung atau karena salah seorang diantara mereka lebih bersusah payah memelihara orang tua. Persamaan bagian dimaksud dilakukan setelah selesai pembagian harta menurut hukum waris berdasarkan *Syari'at*, kemudian saudara laki-laki mereka menghibahkan sejumlah harta tertentu yang telah menjadi bagiannya kepada saudara mereka yang perempuan. Pemberian hibah oleh saudara laki-laki kepada saudaranya yang perempuan secara psikologis menambah erat dan harmonis hubungan mereka dan anak-anak mereka, karena hibah itu disebut *penosah ni punmu* (ini pemberian pamanmu) dan *ini tenaring ni awan/ananmu* (ini peninggalan kakek/nenekmu). Walaupun semuanya asalnya dari harta orang tuanya.
5. Pembagian harta orang tua biasanya oleh ayah kepada anak-anak selagi kedua orang tuanya itu masih hidup, baik menurut syari'at maupun adat, bukan harta warisan dan tidak boleh disebut sebagai harta warisan. Pada hakikatnya bukan pembagian harta tetapi pembagian pekerjaan memelihara dan memamfaatkan harta. Orang

tua dapat mencabut pembagian harta itu, bila anaknya yang menerima bagian harta tersebut tidak mengurus harta itu atau durhaka dan tidak membantu orang tuanya.

6. Sayari'at tidak menetapkan waktu tertentu untuk membagi harta waris.

Hanya ditetapkan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesegera mungkin setelah dikeluarkan dari harta itu berturut-turut:

- a. Biaya *tajhiz* (pengurusan jenazah pewaris), menurut adat Gayo tanggung jawab membiayai *tajhiz* ialah ahli warisnya, tidak diambil atau tidak diperhitungkan dari harta waris yang di tinggalkan oleh pewaris, kalau biaya *tajhiz* dari harta warisan maka ahli waris yang melakukan dipandang tidak berakhlak, tidak beradab bahkan tidak menghormati bahkan mendurhakai orang tuanya, kalau ahli waris fakir dan tidak mampu membiayanya, maka tanggung jawab beralih kepada kerabatnya.
- b. Membayar hutang, dalam adat istiadat, anak laki-laki dan anak perempuan yang menikah *angkap*(pihak laki-laki ditarik kedalam belah isteri) ahli waris ayah atau ibu berkewajiban membayar hutang orang tuanya tanpa menitik beratkan apakah orang tuanya itu ada atau tidak, banyak atau sedikit meninggalkan harta waris. Naumun kalau harta orang tuanya banyak atau ahli waris dengan hartanya tidak mampu membayar hutang almarhum orangtuanya, mereka menjual harta waris baik sebelum maupun setelah dibagi kepada ahli waris untuk membayar hutang orangtuanya. Kalau pewaris dan yang menerima waris saudara kandung atau kerabat lainnya, maka untuk membayar hutang diambil dari harta warisnya. Kalau harta warisnya tidak ada atau tidak cukup untuk membayar hutangnya, maka kaum kerabatnya bersama-sama membayarnya.
- c. Menunaikan wasiat, dalam adat Gayo umumnya dilakukan orang tua sebelum berpulang kerahmatullah, untuk wakaf tempat ibadah, kepada orang bukan ahli waris yang berjasa memelihara orang tua itu semasa hidupnya, karena anaknya tidak ada atau berjauhan.⁷⁰⁾

⁷⁰⁾ *Ibithlm.* 172

7. Sesegera mungkin membagi harta pusaka menurut *syari'at* adalah karena pada saat pewaris meninggal, sejak itu ahli waris berhak atas harta warisan. Dan kalau harta waris tidak segera dibagi, maka ahli waris yang memanfaatkan harta warisan itu telah memakan hak ahli waris lainnya. Kalau ahli waris lainnya itu tidak memanfaatkan harta penggunaan harta waris yang menjadi haknya, maka ahli waris yang menggunakan harta itu berdosa dan haram hukumnya, karena mendjalimi orang lain. Ahli waris masih kecil atau belum selesai pendidikan atau belum berumah tangga, tidak boleh dijadikan alasan untuk segera melaksanakan pembagian harta waris. Kalau ahli waris masih kecil dan belum mampu mengurus hartanya, maka walinya bertanggung jawab mengurus dan membiayai hidupnya sampai dengan anak itu *rusyd* (pandai mengurus diri dan hartanya).
8. Dalam adat Gayo untuk menentukan waktu dalam membagi harta warisan dimulai setelah malam *nujuh*(tujuh harinya kematian) yaitu setelah tujuh hari pewaris berada dalam barzakh sampai dengan *sawah ni lou*(empat puluh empat harinya kematian) yaitu pada hari ke empat puluh empat dari hari meninggalnya pewaris.

3. Pengertian Patah Titti

Hukum *patah titi* adalah putusnya hubungan kewarisan antara kakek/nenek dengan cucu akibat ayah atau ibunya meninggal dahulu dari pewaris, didalam adat Gayo ahli waris *patah titi* ini sama sekali tidak

mendapatkan sedikitpun harta yang di tinggalkan pewaris yaitu kakeknya dan lebih menyakitkan adalah putusnya hubungan keluarga diantara mereka yang menerima waris dan yang terkena *patah titi*.

Dalam tradisi masyarakat Gayo istilah *patah titi* yaitu di mana pewaris meninggalkan anak dan cucu-cucu yang orang tuannya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, maka cucu-cucu itu (yang berarti cucu-cucu dari pewaris) tidak mendapatkan warisan karena dianggap telah *patah titi*. Bahkan status cucu tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang lebih dulu meninggal dalam hal mewarisi harta kakek atau neneknya.

Hak waris seorang cucu ini akan terhijab oleh keberadaan saudara laki-laki dan perempuan si anak yang meninggal. Istilah ini menurut Tgk Daud Zamzami dikenal dengan istilah *Patah Titi atau Putoh Tutu* atau Hijab. Di sini, sang ayah berlaku sebagai titi alias jembatan penghubung antara kakek dan cucu. Ketika sang ayah meninggal, terputuslah hubungan (khususnya hubungan penyebab kewarisan) antara kakek dan cucu.⁷¹⁾

Patah titi sudah sangat dikenal dalam praktek hukum kewarisan adat Gayo, bahkan telah menjadi istilah “negatif” bagi anak-anak yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya. Ungkapan-ungkapan berikut sering terjadi dalam masyarakat adat Gayo berkaitan dengan *patah titi*:⁷²⁾

⁷¹⁾Hukum Patah Titi Di Aceh, <http://www.idlo.int/docNews/214DOC1.pdf>, tanggal, 20 maret 2018

⁷²⁾Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, <http://konsultasi-ki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html> Diakses tanggal, 14 Maret 2018

1. "Kamu tidak ada hak lagi, karena sudah *patah titi*". Maksudnya adalah, seorang paman mengatakan kepada seorang keponakannya bahwa ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua pamannya (kakek dari keponakannya sendiri), sebab orang tua (saudara paman) keponakan itu sudah terlebih dulu meninggal dari kakeknya;
2. "Kita tidak ada hubungan lagi, karena kita sudah *patah titi*". Ungkapan seperti itu biasa diucapkan oleh seorang keponakan kepada pamannya, namun yang dimaksudkan bukan sekedar tidak ada hubungan hak kewarisan, akan tetapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan pamannya, hal itu terjadi lantaran ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta kakeknya dengan sebab orang tuannya lebih dulu meninggal dari kakeknya;
3. "Kamu tidak bisa menuntut hak kewarisan, karena kamu sudah *patah titi*". Maksudnya adalah, bahwa seorang cucu tidak boleh menuntut hak kewarisan kakeknya, sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya, sedangkan orang tuanya ada saudara laki-laki yang masih hidup.

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa, pelaksanaan *patah titi* dalam hukum kewarisan adat Gayo memunculkan problematika hukum yang membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh, khususnya tentang kenyataan hukum *patah titi* tersebut dan

implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip universal hukum kewarisan Islam.

Salah satu nilai keuniversalan hukum kewarisan Islam adalah, bahwa peralihan hak kewarisan pewaris kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis *nasab* (keturunan). Sebaliknya pelaksanaan *patah titi* dalam hukum kewarisan adat Gayo cenderung memutuskan hubungan kekerabatan di antara ahli waris, terutama ahli waris yang turunan kebawah yaitu cucu-cucu dari pewaris.

4. Sistem kekerabatan masyarakat gayo

Di Tanah Gayo susunan masyarakat Gayo adalah berdasarkan patrilineaal adalah susunan pertalian menurut garis keturunan lurus bapak, kakek dan seterusnya ke atas, sementara sanak kandung Ibu, sanak nenek dan seterusnya keatas hanyalah semeda. Dalam sistem kekerabatan patrilineaal hanya kaum peria yang meneruskan keturunan (*marga*) kepada anak dan keturunannya, oleh karena itu anak laki-laki sangat didambakan dalam setiap keluarga di tanah gayo, sebab merekalah yang akan meneruskan kelangsungan keturunan dan dalam kehidupan masyarakat menurut peraturan adat dan sistem pemerintahan Sarakopat.⁷³⁾

⁷³⁾Syukri, MA, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Dan Relevansi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm, 163

Keluarga paling inti dalam adat istiadat Gayo disebut *Kuning ni tenaruh* (kuning telur) terdiri dari ayah dan ibu kandung serta anak kandung termasuk isterinya atau suaminya. Keluarga inti yang lebih luas dari *kuning tenaruh* disebut *sara ine* (satu mamak) terdiri dari ayah dan ibu kandung dan tiri, anak laki-laki dan perempuan kandung dan tiri beserta isteri dan suaminya, kakek dan nenek saudara ayah yang laki-laki dan perempuan baik kandung ataupun tiri beserta isteri dan suaminya serta saudara satu kakek, selain keluarga inti disebut *sudere* (saudara).

Musyawarah keluarga inti ada dua macam, yaitu:

1. Musyawarah (*pakat*) *si kuning tenaruh* (paling inti)
2. Musyawarah (*pakat*) *sara ine* (satu mamak)

Musyawarah (*pakat*) *sudere* (saudara), Musyawarah ini terdapat dua macam, yaitu:

- a. Musyawarah (*pakat*) yang diikuti oleh semua keluarga baik karena nasab (keturunan) maupun karena pernikahan
- b. Musyawarah (*pakat*) yang diikuti oleh saudara karena bertetangga, satu belah, satu kampung, teman sepekerjaan, teman sejawat.

Seseorang yang sudah memisahkan diri dari keluarga batih ayahnya atau mertuanya disebut dengan *jawe* (terpisah periuk nasi dari orang tuanya atau sudah mandiri). Apabila salah satu anggota keluarga sudah kawin, ia akan pindah ke dalam satu bilik (kamar), tetapi masih

dalam rumah itu juga, dan masih dalam kesatuan ekonomis dengan keluarga batih. Pada satu saat keluarga batih ini berdiri sendiri secara ekonomis (*jawe*) dan terpisah dari keluarga luasnya. Kesatuan keluarga luas yang mendiami satu rumah besar ini sering disebut *sara kuru*, atau *saudere*. Kelompok seperti ini kadang-kadang tidak harus dalam satu rumah, tetapi berada pada beberapa rumah.

Perkembangannya pada saat sekarang, menunjukkan suatu gejala akan lenyapnya *umah timeruang* sebagai tempat tinggal sedere. Sekarang ini kelihatan banyak bangunan perumahan di pedesaan meniru pola perumahan perkotaan. Rumah tidak lagi berbentuk memanjang yang terdiri atas kamar-kamar dalam bentuk panggung (tinggi). Lagi pula keluarga *sara ine* tadi berkeinginan untuk memisahkan diri dari *umah timeruang*. Lama-kelamaan perkembangan *sedere*, tidak mungkin tertampung lagi di dalam *umah timeruang* tadi, karena jumlahnya semakin besar dan semakin banyak pula membutuhkan tempat tinggal. Maka terjadilah pemisahan tempat dengan mendirikan rumah baru. Rumah baru ini kemudian berkembang pula menjadi rumah besar seperti di atas tadi. Walaupun timbul pemisahan tempat tinggal, akan tetapi tali kekerabatan tetap tidak berubah. Antara satu rumah dengan rumah yang lain masih diikat oleh pertalian *sedere*.

Dari ikatan pertalian ini terjadilah klen besar dalam masyarakat Gayo yang disebut dengan *belah*. Dengan demikian, dalam masyarakat

Gayo timbul bermacam-macam *belah*, adalah, *belah Bale*, *belah Jalil*, *belah Cik*, *belah Gunung*, *belah Hakim* dan yang lainnya ⁷⁴⁾

Apabila ibu meninggal, yang bertanggung-jawab terhadap anaknya adalah ayahnya. Tetapi apabila ayahnya meninggal, yang bertanggung-jawab, bukan ibu, tetapi adalah wali dari pihak ayah, yaitu saudara laki-laki dari ayah yang sekandung. Kalau saudara laki-laki yang sekandung dengan ayah tidak ada, maka yang menjadi wali adalah saudara sepupu pihak ayah yang laki-laki dan saudara sepupu ini keturunan dari saudara sekandung dari ayah yang laki-laki pula.

Wali dari pihak ibu disebut dengan *wali karong*. Tetapi *wali karong* tidak dapat bertanggung-jawab terhadap keturunan. Saudara-saudaranya yang perempuan, karena dianggap lemah dari segi hukum agama dan adat. Dalam masyarakat Gayo ada tiga bentuk perkawinan yaitu *kawin anggo* atau *juelen*, *kawin angkap*, dan *kawin kuso-kini*, yang seakan-akan menentukan prinsip-prinsip keturunan.

Bentuk perkawinan *ango* atau *juelen*, di mana pihak suami seakan-akan membeli wanita yang bakal dijadikan istri,⁷⁵⁾ maka si istri dianggap masuk ke dalam *belah* suami, karena ia telah dibeli. Oleh karena itu anak-anaknya akan menganut patrilineal, karena ia ikut masuk *belah* ayahnya.

⁷⁴⁾Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dengan Tim Peneliti Sejarah Dan Budaya FKIP Unsyiah Banda Aceh, *Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah*, Tahun 2004, hlm 39

⁷⁵⁾*Ibit*, hlm, 38

Perceraian menurut adat Gayo dibedakan berupa *cera kasih* (cerai kasih) dan *cere banci* (cerai benci).⁷⁶⁾ Apabila terjadi *cere banci* (cerai karena perselisihan), maka si istri menjadi *ulak-kemulak* (kembali ke *belah* asalnya). Anak-anaknya menjadi tanggung-jawab ayahnya. Tetapi apabila terjadi *cere kasih* (cerai karena mati), tidak menyebabkan perubahan status istri, ia tetap dalam *belah* suami. Dan anak-anaknya menjadi tanggung-jawab *belah* ayah yaitu walinya.

Bentuk perkawinan *angkap*. di mana pihak laki-laki (suami ditarik ke dalam *belah* si isteri Suami terlepas dari *belahnya*. Bentuk perkawinan rangkap ini dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bentuk *angkap nasap* dan bentuk *angkap sementara*. Bentuk perkawinan *angkap nasap* terjadi disebabkan oleh pihak keluarga perempuan tidak ada keturunan laki-laki. Ia ingin memperoleh anak laki-laki yang dimasukkan ke dalam *belahnya*. Maka menantu laki-laki disebut dengan *penurip-murip peunanommate* artinya memelihara semasa hidup dan menguburkan waktu mertua mati.⁷⁷⁾ Oleh karena itu anak-anaknya seakan-akan menganut matrilineal karena anaknya ikut *belah* ibunya.

Bila terjadi *cere banci*, ayahnya tetap bertanggungjawab kepada anaknya. Tetapi semua harta asal dari ayah dan ibu, menjadi kepunyaan anak dan ibu. Tetapi apabila terjadi *cere kasih*, misalnya suami meninggal, harta tetap dimiliki oleh anak dan ibunya tadi tetap tanggung jawab

⁷⁶⁾ M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo, Seri Etnografi Indonesia No.1*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1982, hlm, 86

⁷⁷⁾ *Ibit*, hlm, 82

terhadap anak yang diserahkan kepada pihak ayah. Andaikata suami yang meninggal dunia dan ternyata tidak meninggalkan anak, harta miliknya otomatis semuanya menjadi miliknya istri.

Bentuk perkawinan *angkap sentaran* sering pula disebut dengan *angkap edet* atau *angkap perjanyin*. Seorang laki-laki (suami) dalam jangka waktu tertentu menetap dalam *belah* istrinya, sesuai dengan perjanjian pada saat dilakukannya peminangan. Status sementara ini berlangsung selama suami belum memenuhi semua persyaratan seperti mas kawin yang telah, ditentukan dalam perjanjian *angkap sementara*, atau syarat-syarat lain seperti misalnya saudara dari istri yang laki-laki belum menikah.

Status anak dalam bentuk perkawinan *angkap sentaran* ini tetap menganut sistem "matrilineal" seperti dalam *angkap nasap* tadi. Status anak dalam kedua bentuk perkawinan *angkap* ini perlu diadakan studi lanjutan, karena masih kurang jelas dilihat dari segi pembagian harta pusaka dan fungsi wali dari pihak ayah.

Selain dari kedua bentuk perkawinan di atas dalam masyarakat Gayo, masih terdapat suatu bentuk perkawinan lain yang dapat menentukan prinsip-prinsip keturunan yaitu bentuk perkawinan *kuso-kini* (ke sana-ke mari). Bentuk ini merupakan perkembangan baru di Gayo. Bentuk perkawinan ini memberikan kebebasan kepada suami-istri untuk

memilih *belah* tempat menetap⁷⁸⁾. Apakah masuk *belah* istri atau *belah* suami.

Sehubungan dengan kebebasan kepada suami-istri untuk memilih *belah*, maka anak-anaknya tetap menganut prinsip patrilineal. Bentuk perkawinan inilah yang paling banyak sekarang dilakukan dalam masyarakat Gayo. Dengan demikian bentuk perkawinan *ango* atau *juelen* dan bentuk perkawinan *angkap* sedang mengalami proses perubahan ke dalam bentuk perkawinan *kuso kini*.

Generasi muda sekarang menunjukkan suatu gejala untuk menghindari perkawinan dalam kedua bentuk perkawinan di atas tadi, yang dapat mengikat mereka dengan *belah*. sering orang mengacaukan prinsip patrilineal dengan adanya perkawinan yang matrilokal di Gayo ini.

Seorang ayah dalam kehidupan suatu keluarga sangat disegani oleh anggota-anggota keluarga. Maka seorang anak lebih rapat pergaulannya dengan ibu. Segala sesuatu masalah yang hendak disampaikan dalam keluarga tidak melalui ayah, tetapi selalu melalui ibunya.

Hubungan mertua dengan menantu sangat terbatas, lebih-lebih dengan menantu laki-laki. Antara menantu dengan mertua sangat jarang berbicara kadang-kadang sampai lahir seorang anak, walaupun ada

⁷⁸⁾ *Ibit. Hlm. 84*

sangat terbatas. Di Gayo pembicaraan antara menantu dengan mertua diusahakan melalui orang ketiga, meskipun orang ketiga itu adalah seorang bayi.

Bila menantu berpapasan dengan mertua (terutama mertua laki-laki) mereka biasanya saling mengalihkan pandangan atau tidak saling menatap. Namun keadaan ini sekarang sudah sedikit berubah. Perasaan malu atau segan antara mertua dengan menantu, menandakan mertua sangat hormat kepada menantu, begitu juga sebaliknya. Tetapi hubungan mertua dengan cucunya sangat intim dan manja, kadang-kadang lebih dari anaknya sendiri.

Maka banyak orang-orang generasi sekarang, tidak mau anaknya tinggal bersama kakek atau neneknya. Karena terlalu dimanja menyebabkan si anak tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya yang murni.